

SANKSI WAJA BAGI ORANG TUA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN HAK ANAK MENURUT HUKUM ADAT BAJAWA DI DESA NARU KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA

The Influence of Waja Sanctions on Parents and Their Impact on Children's Rights under Bajawa Customary Law in Naru Village, Bajawa District, Ngada Regency

Fordianus Suri Meka^{1*}

Juliana Susantje Ndolu²

Petornius Damat³

^{*1-3} Universitas Nusa Cendana

*email: ordinsuri@gmail.com,
julianandolu@staf.undana.ac.id,
Damattoni@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Sanksi waja merupakan mekanisme penyelesaian pelanggaran adat dalam masyarakat Bajawa yang tidak hanya berfungsi memulihkan hubungan sosial, tetapi juga berimplikasi terhadap kedudukan dan pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sanksi waja yang dijatuhkan kepada orang tua terhadap kedudukan hak anak serta menganalisis pemenuhan hak anak menurut hukum adat Bajawa di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian terdiri atas tiga ayah yang dikenai sanksi, dua ibu kandung, dan tiga tokoh adat. Seluruh anggota populasi dijadikan sampel sehingga diperoleh tujuh responden. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan *editing*, *coding*, tabulasi, dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi waja memengaruhi kedudukan hak anak dengan berkurangnya hak atas nafkah, kehadiran dan peran ayah, hubungan dengan keluarga ayah, serta tidak diperolehnya hak waris dari garis ayah, sedangkan hak atas identitas, pengasuhan oleh keluarga ibu, dan kehadiran ayah dalam peristiwa adat tertentu tetap diakui. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sanksi waja tidak menghilangkan status anak dalam masyarakat adat Bajawa, tetapi membatasi pemenuhan beberapa hak anak akibat kuatnya sistem kekerabatan matrilineal sehingga pelaksanaan sanksi adat perlu tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci:

Hak Anak, Hukum Adat,
Kekerabatan Matrilineal, Sanksi
Waja, Waris Adat

Keywords:

Child Rights, Customary
Inheritance, Customary Law,
Matrilineal Kinship, Waja
Sanction

Abstract

The waja sanction is a customary mechanism for resolving violations in the Bajawa indigenous community that not only restores social harmony but also affects the legal status and fulfillment of children's rights. This study aimed to analyze the influence of waja sanctions imposed on parents on the legal status of children's rights and to examine the fulfillment of children's rights under Bajawa customary law in Naru Village, Bajawa District, Ngada Regency. This research employed an empirical legal research design with a qualitative approach. The study population consisted of three sanctioned fathers, two biological mothers, and three customary leaders. Because the population was limited, all members were included as the sample, resulting in seven respondents. Data were collected through interviews and documentation and analyzed descriptively using qualitative techniques involving editing, coding, tabulation, and interpretation. The findings reveal that waja sanctions affect children's rights by limiting financial support from fathers, paternal involvement, relationships with the father's family, and inheritance rights from the paternal lineage, while the rights to identity, maternal family care, and paternal attendance at certain customary ceremonies remain recognized. The study concludes that waja sanctions do not eliminate children's legal status within the Bajawa customary community but restrict the fulfillment of several rights due to the matrilineal kinship system. Therefore, the implementation of customary sanctions should continue to prioritize the best interests of the child.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, adat istiadat, dan budaya yang sangat kaya sebagai konsekuensi dari kondisi geografisnya yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau. Keberagaman tersebut melahirkan lebih dari 1.300 suku bangsa yang memiliki karakteristik budaya, bahasa, adat istiadat, dan sistem sosial yang berbeda, sekaligus membentuk berbagai sistem hukum adat yang berkembang sesuai dengan nilai dan kearifan lokal masing-masing masyarakat. Hukum adat menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial sekaligus menjaga keberlangsungan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan hukum adat juga menjadi salah satu fondasi dalam mempertahankan identitas masyarakat adat di Indonesia (La Ode Dediharsiadi, 2023).

Salah satu masyarakat yang masih mempertahankan keberlakuan hukum adat dalam kehidupan sosialnya adalah masyarakat Bajawa di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hukum adat Bajawa mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari perkawinan, hubungan kekerabatan, hingga penyelesaian pelanggaran adat yang terjadi dalam masyarakat. Dalam sistem perkawinan adat dikenal praktik di'i Sa'o, yaitu perkawinan yang menempatkan laki-laki masuk ke dalam Sa'o atau rumah adat keluarga perempuan sebagai ata ngodho mai. Selain memiliki makna sosial, praktik tersebut juga mengandung nilai religius dan kultural yang kuat karena rumah adat dipandang sebagai simbol keberlanjutan keturunan dan kehidupan masyarakat Bajawa (Rato, 2017).

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat Bajawa tidak semua hubungan perkawinan berlangsung secara harmonis. Ketika terjadi pelanggaran norma adat, seperti hubungan di luar perkawinan yang mengakibatkan kehamilan, pelaku dapat dikenai sanksi adat yang dikenal sebagai waja. Secara etimologis, waja bermakna tanggung jawab atau pemulihan dan tidak hanya dipahami sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik melalui pengakuan kesalahan, musyawarah keluarga, penentuan denda adat, serta pelaksanaan upacara adat untuk memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat (Rato, 2017).

Dalam masyarakat adat Desa Naru, Kecamatan Bajawa, sanksi waja dikenal dengan istilah *mena* yang memiliki fungsi sebagai mekanisme pemulihan martabat keluarga dan penyelesaian konflik melalui musyawarah adat. Penerapan *mena* dapat berupa kewajiban pembayaran hewan ternak atau bentuk tanggung jawab lain yang disepakati para pihak. Menariknya, penerapan *mena* tidak selalu dibebankan kepada pihak laki-laki, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat dijatuhkan oleh pihak perempuan atau keluarganya kepada pihak laki-laki yang terbukti melakukan pelanggaran adat. Proses penyelesaian adat umumnya dilaksanakan di Sa'o sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan, meskipun dalam kondisi tertentu dapat dilakukan di kantor desa berdasarkan musyawarah para *mosa* yang berwenang mengatur penyelesaian perkara adat (Djawa, 2003).

Keberadaan sanksi *waja* atau *mena* menunjukkan bahwa hukum adat Bajawa tidak hanya mengatur penyelesaian pelanggaran norma sosial, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kedudukan hak anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan adat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai pengaruh sanksi yang dijatuhkan kepada orang tua terhadap kedudukan hak anak serta bagaimana pemenuhan hak anak dalam sistem hukum adat Bajawa. Permasalahan tersebut penting untuk dikaji karena berkaitan dengan pelaksanaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat sekaligus menyangkut perlindungan terhadap anak dalam konteks kehidupan masyarakat adat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi *waja* yang dijatuhkan kepada orang tua terhadap kedudukan hak anak serta menganalisis pemenuhan hak anak menurut hukum adat Bajawa di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan pemahaman mengenai praktik penerapan sanksi adat *waja* beserta implikasinya terhadap status dan

pemenuhan hak anak dalam masyarakat adat Bajawa. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menelaah pengaruh sanksi *waja* bagi orang tua terhadap kedudukan hak anak serta pemenuhan hak anak di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sehingga berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya membahas kedudukan hukum anak akibat sanksi *waja* atau berfokus pada proses negosiasi dan praktik adat *waja* dalam perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik melalui perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung di lapangan (Nugroho, 2020). Aspek yang dikaji dalam penelitian ini meliputi kedudukan hak anak dalam hukum adat Bajawa serta pemenuhan hak anak sebagai akibat dari penerapan sanksi *waja* terhadap orang tua.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari responden melalui tanya jawab berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun peneliti. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari catatan adat, keputusan atau ketetapan tokoh adat, dokumen pendukung, serta bukti tertulis maupun foto yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi *waja* di Desa Naru (Moleong, 2021). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif melalui tahapan editing, coding, dan tabulasi data, kemudian disajikan secara deskriptif dengan menghubungkan teori dan temuan lapangan untuk menjawab permasalahan penelitian (Arikunto, 2020; Madyaningrum, 2023).

Populasi penelitian terdiri atas seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penerapan sanksi adat *waja* di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yaitu tiga ayah yang dikenai sanksi, dua ibu kandung, dan tiga tokoh adat. Mengingat jumlah populasi relatif kecil, seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian sehingga diperoleh tujuh responden yang terdiri atas dua ayah yang dikenai sanksi, dua ibu kandung, dan tiga tokoh adat. Penggunaan seluruh anggota populasi sebagai sampel bertujuan memperoleh hasil penelitian yang lebih representatif serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan (Ahmad Rifai et al., 2022; Arikunto, 2019).

Prosedur penelitian diawali dengan pengumpulan data primer melalui wawancara kepada responden dan didukung oleh dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi *waja*. Penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sumber ilmiah lain yang relevan, serta data tersier berupa kamus, ensiklopedia hukum, dan sumber daring yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2022; Soekanto & Mamudji, 2018). Seluruh data kemudian diolah melalui proses editing, coding, dan tabulasi sebelum dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sanksi Waja Yang Dijatuhkan Kepada Orang Tua Terhadap Kedudukan Hak Anak Menurut Adat Bajawa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda, yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh dapat dipahami sebagai suatu kekuatan yang mampu menimbulkan perubahan terhadap sikap, perilaku, maupun cara berpikir seseorang. Dengan demikian, pengaruh memiliki hubungan erat dengan proses sebab akibat, yaitu adanya sesuatu yang memengaruhi dan sesuatu yang dipengaruhi. Apabila salah satu unsur mengalami perubahan, maka akan menimbulkan akibat tertentu terhadap unsur lainnya.

1. Gambaran Umum Sanksi Waja

Waja dalam hukum adat Ngada memiliki makna sebagai larangan keras sekaligus bentuk pemulihan atas pelanggaran terhadap norma adat. Penerapannya disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, seperti pemfitnahan maupun putusnya hubungan perkawinan adat. Sebagai warisan leluhur, waja berfungsi menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keseimbangan hubungan sosial, khususnya dalam kehidupan berumah tangga, sehingga masyarakat adat Desa Naru tetap mempertahankannya sebagai pedoman yang mengatur hubungan antar masyarakat.

Dalam konteks perkawinan, sanksi waja diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian ketika terjadi pelanggaran, seperti perselingkuhan, kelalaian, atau perpecahan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yanti, sebelum sanksi dijatuhkan terlebih dahulu dilakukan negosiasi melalui mosa sebagai perwakilan adat. Selanjutnya, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang dihadiri kedua belah pihak, dengan pihak laki-laki dikenai *waja ine* atau *waja uge* berupa seekor kuda jantan yang kemudian diserahkan pada saat pelaksanaan adat (Wawancara dengan Ibu Yanti, 10 April 2026).

Hasil wawancara dengan Yoseph Wae Dhei selaku tokoh adat menunjukkan bahwa penetapan sanksi waja harus mempertimbangkan ketentuan *waru jawa*, yaitu mengikuti sanksi adat yang pernah dijatuhkan kepada anggota keluarga sedarah pada generasi sebelumnya. Apabila belum pernah ada sanksi dalam garis keturunan tersebut, maka hanya dikenakan *waja ine* atau *waja uge*. Menurut beliau, pemberian sanksi bertujuan memulihkan hubungan sosial agar tidak terjadi permusuhan di kemudian hari serta memberikan kesempatan kepada pihak laki-laki untuk membangun rumah tangga baru setelah memenuhi kewajiban adat yang ditetapkan (Wawancara dengan Bapak Yoseph Wae Dhei, 8 April 2026).

2. Hak Anak Menurut Masyarakat Adat Bajawa

Dalam masyarakat hukum adat Bajawa, anak memiliki kedudukan yang penting sebagai penerus keturunan dalam sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar hubungan keluarga. Hak anak tidak diatur dalam bentuk aturan tertulis, tetapi berkembang melalui nilai-nilai adat dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Hak anak dalam masyarakat adat Bajawa meliputi hak untuk diakui sebagai bagian dari keluarga adat (*one sa'o*) melalui garis keturunan ibu, hak memperoleh pengasuhan dan pemeliharaan dari orang tua serta keluarga besar pihak ibu, hak atas pemenuhan kebutuhan hidup, serta hak memperoleh kasih sayang dan perlindungan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat (*one woe*). Hak-hak tersebut mencerminkan tanggung jawab kolektif keluarga terhadap tumbuh kembang anak.

Meskipun sistem kekerabatan masyarakat Bajawa berlandaskan garis keturunan ibu, anak tetap memiliki hubungan sosial dengan ayah biologisnya. Namun, dalam praktiknya hubungan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial adat, termasuk apabila terjadi konflik keluarga atau penerapan sanksi adat yang berdampak pada hubungan antara kedua belah pihak keluarga.

3. Dampak dan Sanksi Waja Terhadap Hak Anak

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Naru, sanksi *waja* atau *mena* yang dijatuhkan kepada ayah berpengaruh terhadap kedudukan hak anak menurut hukum adat Bajawa. Anak tetap memiliki hubungan darah dengan ayah, tetapi hak warisnya hanya berasal dari pihak ibu karena hubungan kekerabatan adat mengikuti garis keturunan ibu. Sebagaimana disampaikan oleh Yohanes Nau selaku tokoh adat, "*Ana waja* atau *ana mena* berhak mendapatkan hak waris, namun hak waris tersebut hanya berasal dari pihak ibunya" (Wawancara dengan Bapak Yohanes Nau, 8 April 2026).

2026). Dengan demikian, anak tetap diakui dalam masyarakat adat, tetapi beberapa haknya dipengaruhi oleh penerapan sanksi *waja*.

a. Anak kehilangan kasih sayang dan perhatian dari ayah

Penerapan sanksi *waja* menyebabkan berkurangnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak sehingga memengaruhi pemenuhan kebutuhan emosional, perhatian, dan kasih sayang. Kondisi tersebut diperberat oleh adanya stigma sosial terhadap *ana waja* atau *ana mena*, yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis maupun kehidupan sosial anak. Ibu Karolina Teme menyatakan bahwa "*waja* secara adat ini tidak adil karena memengaruhi keadaan psikologi anak, di sisi lain membuat anak merasa kehilangan kasih sayang seorang ayah" (Wawancara dengan Ibu Karolina, 9 April 2026).

b. Anak tidak mewarisi harta warisan ayah

Dalam sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Bajawa, hak waris anak diperoleh melalui garis keturunan ibu. Oleh karena itu, anak tetap memperoleh warisan dari ibu dan keluarga ibunya, sedangkan hak waris dari pihak ayah tidak diakui dalam hukum adat. Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Petrus yang menyatakan bahwa anak mengikuti garis keturunan ibu sehingga hak waris hanya berasal dari pihak ibu dan keluarga ibunya (Wawancara dengan Bapak Petrus, 8 April 2026). Akibatnya, anak *ana waja* tidak memiliki akses terhadap harta adat maupun keanggotaan dalam *sa'o* pihak ayah.

c. Terputusnya hubungan anak dengan ayah biologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi *waja* menyebabkan hubungan antara ayah dan anak menjadi renggang karena komunikasi dengan keluarga ibu semakin terbatas. Menurut Yohanes Nau, setelah seorang ayah dikenai sanksi *waja*, hubungan dengan keluarga perempuan menjadi tidak baik sehingga ayah semakin jarang terlibat dalam kehidupan anak (Wawancara dengan Bapak Yohanes Nau, 8 April 2026). Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Yanti yang menyatakan bahwa sejak ayah dikenai sanksi adat, ia sudah jarang menemui anak sehingga anak lebih banyak tumbuh bersama keluarga dari pihak ibu (Wawancara dengan Ibu Yanti, 10 April 2026).

d. Melemahnya hubungan anak dengan keluarga ayah

Sanksi *waja* juga berdampak pada hubungan anak dengan keluarga besar dari pihak ayah. Renggangnya hubungan antara kedua keluarga menyebabkan komunikasi dan interaksi semakin berkurang sehingga anak tidak lagi mengikuti kegiatan adat pada *klan* atau *sa'o* pihak ayah. Bapak Petrus Wou menjelaskan bahwa setelah terjadi *waja*, hubungan kedua keluarga tidak lagi seperti sebelumnya sehingga hubungan anak dengan keluarga ayah menjadi semakin jarang (Wawancara dengan Bapak Petrus Wou, 8 April 2026). Keterangan tersebut diperkuat oleh Bapak Heri yang menyatakan bahwa setelah dikenai sanksi *waja*, hubungan dirinya dan keluarganya dengan anak menjadi semakin renggang (Wawancara dengan Bapak Heri, 12 April 2026).

Pemenuhan Hak Anak dari Orangtua yang Dijatuhi Sanksi *Waja*

I. Hak Anak yang Dapat Dipenuhi

a. Hak atas Identitas

Dalam masyarakat adat Bajawa, hak atas identitas berkaitan dengan pengakuan anak dalam keluarga dan masyarakat adat. Meskipun sistem kekerabatan yang berlaku bersifat matrilineal, anak yang berstatus *ana waja* tetap memiliki identitas dalam keluarganya. Dalam kondisi tertentu, anak dapat mengikuti nama leluhur dari pihak ayah berdasarkan kesepakatan keluarga dan pertimbangan adat. Sebagaimana disampaikan oleh Yoseph

Wae Dhei, "*Dalam adat Bajawa tidak ada sistem marga. Anak yang berstatus ana waja tetap mempunyai identitas dalam keluarganya. Dalam keadaan tertentu anak dapat mengikuti nama leluhur dari pihak ayah, tetapi hal itu bergantung pada kecocokan serta restu dari leluhur dan keluarga yang bersangkutan*" (Wawancara dengan Bapak Yoseph Wae Dhei, 8 April 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi waja tidak menghilangkan identitas anak, tetapi memengaruhi bentuk pengakuan kekerabatannya.

b. Hak atas Pengasuhan

Pemenuhan hak pengasuhan dalam masyarakat adat Bajawa menjadi tanggung jawab ibu dan keluarga besar dari pihak ibu sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal. Setelah ayah dijatuhi sanksi waja, keterlibatannya dalam pengasuhan menjadi sangat terbatas sehingga seluruh kebutuhan anak, baik perawatan, pendidikan, maupun perlindungan, dipenuhi oleh ibu dan keluarganya. Hal tersebut ditegaskan oleh Ibu Yanti yang menyatakan, "*Setelah proses adat waja selesai, anak sepenuhnya saya yang urus bersama keluarga. Ayahnya tidak lagi terlibat dalam pengasuhan, jadi semua kebutuhan anak dari kecil sampai besar itu menjadi tanggung jawab saya dan keluarga besar*" (Wawancara dengan Ibu Yanti, 10 April 2026).

c. Hak atas Kehadiran dalam Peristiwa Adat Tertentu

Meskipun hubungan adat antara ayah dan anak menjadi terbatas setelah penerapan sanksi waja, hubungan darah tetap diakui dalam peristiwa adat tertentu, seperti perkawinan anak. Pada momen tersebut, ayah masih dapat hadir sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan adat kepada anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Yoseph Raro, "*Kalau suatu saat anak saya menikah, saya bersama keluarga berkewajiban untuk hadir dalam acara tersebut dengan membawa beras dan babi sebagai bentuk tanggung jawab dan dukungan kepada anak*" (Wawancara dengan Bapak Yoseph Raro, 9 April 2026). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi waja tidak sepenuhnya memutus hubungan ayah dengan anak dalam seluruh aspek kehidupan adat.

2. Hak Anak yang Sulit atau Tidak Dapat Dipenuhi

a. Hak atas Nafkah dari Ayah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak anak untuk memperoleh nafkah dari ayah merupakan hak yang paling terdampak setelah penerapan sanksi waja. Dalam hukum adat Bajawa di Desa Nuru tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan ayah tetap memberikan nafkah kepada anak, sehingga kebutuhan hidup anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu dan keluarga dari pihak ibu. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Karolina yang menyatakan, "*Nafkah anak saya tanggung sendiri bersama keluarga. Sebenarnya dulu ada janji dari ayahnya akan membantu sampai anak umur 18 tahun, tapi sampai sekarang tidak ada kenyataannya*" (Wawancara dengan Ibu Karolina, 9 April 2026).

b. Hak atas Kehadiran dan Peran Ayah

Penerapan sanksi waja menyebabkan hubungan antara ayah dan anak menjadi terbatas sehingga peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari anak berkurang. Meskipun demikian, sebagian ayah masih memiliki keinginan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Bapak Heri menyatakan, "*Apa pun yang terjadi, anak tetap darah daging saya. Saya tetap ingin membantu kebutuhan anak walaupun hanya sedikit*" (Wawancara dengan Bapak Heri, 12 April 2026). Namun, keinginan tersebut sering kali tidak dapat terlaksana secara optimal karena adanya pembatasan adat.

c. Hak atas Warisan dari Garis Ayah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak berstatus *ana waja* tidak memperoleh hak warisan dari pihak ayah karena tidak diakui sebagai bagian dari *klan* atau *sa'o* ayah. Oleh karena itu, anak tidak berhak atas tanah

adat, harta pusaka, maupun peninggalan keluarga dari garis keturunan ayah. Hak waris anak hanya diperoleh melalui garis keturunan ibu sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal yang berlaku di Desa Naru.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi waja yang dijatuhkan kepada orang tua, khususnya ayah, berpengaruh terhadap kedudukan hak anak dalam masyarakat adat Bajawa di Desa Naru. Meskipun anak tetap diakui sebagai bagian dari keluarga melalui garis keturunan ibu sesuai sistem kekerabatan matrilineal, penerapan sanksi waja berdampak pada terbatasnya pemenuhan beberapa hak anak, terutama hak atas nafkah dari ayah, hak atas kehadiran dan peran ayah dalam pengasuhan, serta hak atas warisan dari garis keturunan ayah. Di sisi lain, hak atas identitas, hak atas pengasuhan oleh ibu dan keluarga besar pihak ibu, serta hak atas kehadiran ayah dalam peristiwa adat tertentu tetap dapat dipenuhi sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi adat tidak sepenuhnya menghilangkan kedudukan anak, tetapi memengaruhi ruang lingkup pemenuhan hak-haknya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat adat.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di Desa Naru dengan jumlah responden yang terbatas sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan praktik hukum adat Bajawa secara menyeluruh di wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan cakupan wilayah yang lebih luas, jumlah informan yang lebih beragam, serta melakukan kajian komparatif dengan komunitas adat lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak anak dalam hukum adat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan pelaksanaan sanksi adat yang tetap menghormati nilai-nilai budaya sekaligus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak agar hak-haknya tetap terlindungi.

REFERENSI

- Ahmad Rifai, A., et al. (2022). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Rev. ed.). Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Rev. ed.). Rineka Cipta.
- Arliman, L. (2018). Eksistensi hukum adat sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Selat*, 6(1), 89–102.
- Banda, M. M. (2023). Nilai spiritual dan relasi kekerabatan dalam masyarakat adat Ngada. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(1), 67–71.
- Dedihasriadi, L. O. (2023). Peran hukum adat dalam mempertahankan identitas masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 101–115.
- Djawa, D. (2003). *Hukum adat Ngada*. Ende: Nusa Indah.
- Hadikusuma, H. (2014). *Hukum kekerabatan adat*. Fajar Agung.
- Madyaningrum, E. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Deepublish.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Ngatu, Y. S. (2024). Negosiasi adat waja dalam praktik perkawinan masyarakat Naru-Bajawa Kabupaten Ngada NTT. *Jurnal Kebudayaan dan Hukum Adat*, 2(1), 45–58.

Nugroho. (2020). *Metode penelitian hukum empiris*. Prenadamedia Group.

Rato, D. (2017). *Hukum adat Indonesia: Suatu pengantar*. LaksBang Justitia.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-5). Alfabeta.